

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Kusmayadi, Dewi Sri Marsanti, Didiek Susilo Tamtomo, Sulistiyo, Sumanto

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. H. Sudarto, SH, Tembalang,
Semarang, 50275
koesmayadi2015@gmail.com

ABSTRACT

This study measures the efficiency of tax collection system of presumptive tax and the impact on survival of Small and Medium Enterprises, a case study on Small and Medium Enterprises (SMEs) in Semarang City. The main objective of this study was to measure how much influence the application Government Regulation Number 23 Year 2018 on simplifying the tax payments of the tax burden to be borne by the perpetrators of Small and Medium Enterprises (SMEs). The main results of this study are expected to reveal that the application of presumptive tax through the application of Government Regulation Number 23 Year 2018 will have a significant impact on the tax burden to be borne by the perpetrators of Small and Medium Enterprises (SMEs) and provide assurance to the taxpayers about the benefits of presumptive tax to survival of Small and Medium Enterprises (SMEs).

Keywords : *tax collection, presumptive tax, Government Regulation, taxpayers, Small and Medium Enterprise*

ABSTRAK

Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi sistem pemungutan *presumptive tax* dan dampak *presumptive tax* terhadap kelangsungan hidup Usaha Kecil dan Menengah, studi kasus pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 tentang penyederhaan pembayaran pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hasil utama dari penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan bahwa pemberlakuan *presumptive tax* melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 akan berdampak secara signifikan terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memberikan jaminan kepada wajib pajak mengenai manfaat *presumptive tax* terhadap kelangsungan hidup Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Keywords : *pemungutan pajak, presumptive tax, Peraturan Pemerintah, wajib pajak, Usaha Kecil dan Menengah*

PENDAHULUAN

Elschner (2011) mengatakan bahwa baik negara berkembang maupun negara maju selalu menyusun strategi mencari cara untuk memaksimalkan pengumpulan pendapatan dan pelaksanaan sistem *presumptive tax* adalah merupakan salah satu dari strategi tersebut. Sistem *presumptive tax* secara umum diterapkan di sebagian besar negara-negara berkembang dan akan tepat ketika pendapatan yang diinginkan tidak dapat dipastikancan secara obyektif. Balestrino dan Galmarini (2005) menyatakan bahwa *presumptive tax*, di mana proxy

pendapatan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak merupakan fenomena umum dan terjadi di seluruh dunia. *Presumptive tax* dikenakan pada peredaran bruto tanpa adanya pengurangan biaya, sehingga perusahaan kecil tidak akan mendapatkan keuntungan dari tunjangan awal untuk investasi sehingga setiap pemotongan pajak diberlakukan sebagai pengeluaran bisnis.

Dari kedua literatur tersebut menunjukkan bahwa *presumptive tax* merupakan metode mengumpulkan pajak bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang di bawah sistem pajak penghasilan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mereka tidak dapat membuktikan ambang batas tingkat pendapatan mereka.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang penerapan *presumptive tax* atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Semarang mencatat pertumbuhan sekitar 2.000 UMKM setiap tahunnya, yang menandakan sektor ini makin memainkan peran dalam perekonomian di Ibu Kota Jawa Tengah ini.

Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang sangat pesat, baik kuantitas maupun kualitas, dimana saat ini terdapat lebih dari 14 9empat belas)(ribu UMKM di Kota Semarang dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2.000 UMKM dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan UMKM tidak hanya sebatas dilihat dari jumlah atau kuantitas, tetapi secara kualitas, seperti terlihat dari peningkatan omzet, sehingga perlu dilakukan pendampingan secara kontinyu terhadap kalangan UMKM agar tumbuh dan berkembang, baik mengenai pentingnya penataan administrasi hingga manajemen pemasaran.

Jika ditelaah lebih lanjut, penerimaan yang berasal dari pajak (non-cukai & kepabeanan) tercatat mencapai Rp 799,46 triliun, naik 16,52% dibanding periode delapan bulan 2017. Sementara, sisanya berasal dari penerimaan kepabeanan dan cukai dengan besaran mencapai Rp108,08 triliun. Penerimaan pajak ini juga telah memperhitungkan *tax amnesty* 2017. Padahal, jika tidak memperhitungkan *tax amnesty*, kenaikan penerimaan pajak bisa mencapai 18,59%. Naiknya penerimaan dari pajak juga membuktikan masyarakat Indonesia sudah lebih taat pajak. Apalagi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (pajak UKM).

Pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 tentang *presumptive tax*?
2. Seberapa besar tingkat efisiensi dan keadilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 tentang *presumptive tax* terhadap beban pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pemahaman wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 tentang *presumptive tax* terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Mengukur tingkat efisiensi dan keadilan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 tentang *presumptive tax* padapelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat efisiensi dan keadilan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 tentang *presumptive tax* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang bersifat paparan. Hasil yang diperoleh dari metode deskriptif ini adalah menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang akan diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkannya antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data dari lapangan.


Populasi dan Sampel

Populasi target dari penelitian ini adalah 200 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdomisili di Kota Semarang. Pengambilan sampel dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang dilakukan dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling* sebanyak 40 pelaku UMKM

Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007:246) diartikan “Dalam pandangan model interaktif, terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif”.

Gambar 3.1 Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009)

Penjelasan dari tahapan-tahapan analisis model interaktif adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk dokumentasi dan studi kepustakaan..
2. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Pengurangan akan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti, sedangkan penambahan data dilakukan apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan.
3. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka), tahap selanjutnya adalah penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan dilakukan terhadap hasil interpretasi data yang sudah disajikan sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Menyusun tabel omzet penjualan dan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Membandingkan perhitungan beban pajak yang dibayarkan berdasarkan tarif progresif dengan tarif PP 23 Tahun 2018.
3. Mengukur tingkat efisiensi dan keadilan pembebanan pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018.
4. Menganalisis tingkat perbedaan beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pelaku UMKM di Wilayah kota Semarang sebanyak 40 (empat puluh) pelaku UMKM di berbagai bidang usaha. Untuk menggali informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan laporan keuangan yang mereka susun untuk tahun 2015. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang menjadi tempat observasi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi yang akan menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada Semester VI Tahun Akademik 2018/2019 yang lalu.

Pengolahan Data Awal

Dari hasil pengolahan data awal yaitu berupa tabulasi jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan menunjukkan bahwa informasi dan data yang mereka berikan cukup valid sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pengolahan data dan analisis data. Kondisi ini ditunjukkan dalam tabulasi data yang didalamnya mencakup informasi mengenai jawaban responden terhadap setiap aspek yang mencakup:

1. Jumlah Omzet bulanan dan tahunan
2. Pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan
3. Pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan
4. Kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh laba
5. Pelaku UMKM yang membayar pajak penghasilan sebelum pemberlakuan PP46
6. Pemahaman pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP23 Tahun 2018
7. Dampak terhadap posisi keuangan pelaku UMKM

Jumlah Omzet bulanan dan tahunan

Dari hasil tabulasi data nampak bahwa seluruh pelaku UMKM yang dijadikan responden dalam penelitian ini memiliki omzet tahunan kurang dari 4,8 milyar rupiah, sehingga masuk dalam kategori pelaku usaha yang harus menerapkan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sebagian besar responden juga mampu memberikan informasi dan data yang terkait dengan rincian omzet bulanan yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penilaian apakah pelaku UMKM yang bersangkutan memiliki pemahaman yang memadai dalam menyajikan laporan keuangannya.

Pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan

Dari hasil tabulasi data diperoleh hasil bahwa dari 40 (empat puluh) pelaku UMKM ternyata sebanyak 24 (dua puluh empat) pelaku UMKM belum memahami arti penting dari laporan keuangan. Dengan 60% dari pelaku UMKM belum memahami arti penting laporan keuangan, dapat diduga bahwa pengelolaan keuangan yang diperoleh dari kegiatan usaha mereka belum tertangani dengan baik. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM tersebut tidak memiliki kompetensi yang cukup memadai dalam pengelolaan keuangan, pada umumnya karena latar belakang pendidikan mereka yang tidak bersinggungan dengan bidang akuntansi. Namun demikian, sebanyak 16 (enam belas) pelaku UMKM sudah memahami akan arti pentingnya laporan keuangan bagi suatu kegiatan usaha.

Pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan

Pengukuran ini hanya dilakukan terhadap 16 (enam belas) pelaku UMKM yang telah memahami arti penting laporan keuangan.

Dari hasil tabulasi data diperoleh hasil bahwa dari 16 (enam belas) pelaku UMKM yang paham mengenai arti penting laporan keuangan ternyata hanya 12 (dua belas) pelaku UMKM yang telah menyusun laporan keuangan, dengan kata lain masih ada 25% pelaku UMKM yang paham tentang laporan keuangan tetapi tidak menyusun laporan keuangan. Kondisi ini terjadi karena pelaku UMKM tersebut tidak memiliki kompetensi yang cukup memadai dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga mereka menganggap laporan keuangan bisa disusun secara instan sesuai dengan kemauan mereka dengan menggunakan jasa orang lain.

Kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh laba

Dari hasil tabulasi data diperoleh hasil bahwa seluruh pelaku UMKM menyatakan bahwa dalam menjalankan usahanya mereka mampu memperoleh keuntungan pada tingkat yang wajar sehingga mampu untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Pelaku UMKMyang membayar pajak penghasilan sebelum pemberlakuan PP23

Dari hasil tabulasi data diperoleh hasil bahwa dari 40 (empat puluh) pelaku UMKM yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya memperoleh keuntungan (laba), ternyata hanya 10 (sepuluh) pelaku UMKM yang membayar pajak, dengan kata lain masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Pelaku UMKMyang membayar pajak penghasilan setelah pemberlakuan PP23

Dari hasil tabulasi data diperoleh hasil bahwa seluruh pelaku UMKM sebanyak 40 (empat puluh) pelaku memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Kondisi ini terjadi karena besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh setiap pelaku UMKM sudah tidak tergantung pada tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh, melainkan dihitung berdasarkan omset bulanan/tahunannya.

Dampak terhadap beban pajak pelaku UMKM

Dari hasil tabulasi data diperoleh hasil bahwa seluruh pelaku UMKM sebanyak 40 (empat puluh) pelaku memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, dimana besarnya pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Kondisi ini terjadi karena besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh setiap pelaku UMKM sudah tidak tergantung pada tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh, melainkan dihitung berdasarkan omset bulanan/tahunannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberlakuan PP23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdampak pada:

1. Semua pelaku UMKM yang dalam operasinya memperoleh penghasilan (omset) wajib melakukan *self assesment* yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilannya, terlepas apakah pelaku UMKM tersebut dalam menjalankan usahanya memperoleh keuntungan atau menderita kerugian.

Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Polines - 2019

2. Pelaku UMKM yang selama ini membayar kewajiban pajaknya akan mengalami peningkatan jumlah kewajiban pajaknya, karena dasar perhitungannya bukan didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) lagi, tetapi didasarkan pada tingkat omset bulanan/tahunan yang diperoleh.
3. Fungsi laporan laba rugi sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan mengalami degradasi fungsi karena tidak lagi digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan, tetapi beban pajak yang tersaji dalam laporan laba rugi harus menunjukkan nilai sebesar 1% dari omset tahunan.
4. Mengingat bahwa pada setiap akhir periode akuntansi masih terdapat beban pajak penghasilan yang belum terbayar, yaitu omset bulan Desember yang pajak penghasilannya baru akan dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya. Dengan demikian, pada akhir periode akuntansi, status beban pajak penghasilan ini masih merupakan Utang Pajak Penghasilan yang harus tersaji dalam Neraca sebesar 1% dari omset bulan Desember.

Saran

Saran yang bisa disampaikan dengan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 ini sehingga bagi pelaku UMKM yang masih dalam tahap merintis usaha dan masih mengalami kerugian tidak harus membayar pajak.
2. Perlu ditetapkan batas omset minimal pelaku UMKM yang bisa dibebaskan dari kewajiban pajak penghasilan (Batas Omset Tidak Kena Pajak)

DAFTAR PUSTAKA

- Balestrino, A., and Galmarini, U; (2005). On the redistributive properties of presumptive taxation. CESifo working paper no. 1381, Category 1, Public Finance. Italy.
- Elschner, C. (2011). Special Tax regimes and choice of the Organisation Form. University of Mannheim. Germany.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- , (2018). Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu